

PENGARUH KONEKSI POLITIK, MEKANISME BONUS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Rizki Subekti Handayani¹; Rochmad Bayu Utomo²

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta^{1,2}

Email : rizkisubekti22@gmail.com¹; bayu@mercubuana-yogya.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti apakah koneksi politik, mekanisme bonus, serta *leverage* memengaruhi tingkat agresivitas pajak di perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2021. Penelitian ini bersifat kuantitatif, menggunakan kerangka teoritis dari teori akuntansi positif. Dalam metodologi penelitian, kami menerapkan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel 35 perusahaan dari sektor manufaktur yang relevan, menghasilkan total 70 observasi data. Analisis data dilakukan melalui teknik regresi linear berganda, yang memungkinkan kami untuk menjelajahi hubungan antara variabel independen (koneksi politik, mekanisme bonus, dan *leverage*) dengan variabel dependen (agresivitas pajak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks sampel yang diuji, variabel-variabel koneksi politik, mekanisme bonus, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Ini menyiratkan bahwa faktor-faktor ini mungkin tidak menjadi penentu utama dalam perilaku perusahaan terkait dengan praktik agresivitas pajak dalam sampel yang diuji. Hasil ini memberikan wawasan yang berharga terkait dengan praktik perpajakan perusahaan di sektor manufaktur di Indonesia, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di masa depan.

Kata kunci : agresivitas pajak; koneksi politik; mekanisme bonus; *leverage*

ABSTRACT

This research focuses on the company's efforts to reduce its tax burden through the exploitation of loopholes in tax regulations. The main purpose of this study is to examine whether political connections, bonus mechanisms, and leverage affect the level of tax aggressiveness in manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020-2021 period. The research is quantitative in nature, using the theoretical framework of positive accounting theory. In the research methodology, we applied the purposive sampling method to select a sample of 35 companies from the relevant manufacturing sector, resulting in a total of 70 observational data. Data analysis was performed through multiple linear regression techniques, which allowed us to explore the relationship between the independent variable (political connection, bonus mechanism, and leverage) and the dependent variable (tax aggressiveness). The results showed that in the context of the sample tested, the variables of political connections, bonus mechanisms, and leverage did not have a significant influence on the level of tax aggressiveness. This implies that these factors may not be key determinants in corporate behavior related to tax aggressiveness practices in the sample tested. These results provide valuable insights related to

corporate taxation practices in the manufacturing sector in Indonesia, which can assist in decision-making and policy formulation in the future.

Keywords : tax aggressiveness; political connections; bonus mechanism; leverage

PENDAHULUAN

Sebagai pilar penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pendapatan pajak di Indonesia memegang peranan yang sentral. Pajak adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas bisnis kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum. Pajak merupakan sebagai penerimaan pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, serta pelayanan sosial. Di lain sisi, agresivitas pajak perusahaan mengakibatkan belum optimalnya realisasi penerimaan tersebut walaupun target penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengeluaran negara juga semakin meningkat dan hal ini yang mendasari target penerimaan pajak setiap tahunnya yang juga semakin meningkat. Akan tetapi, ketika penerimaan pajak tercapai terdapat target penerimaan yang diturunkan. Data pada Gambar 1 merupakan rangkuman penerimaan pajak yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2010.

Penerimaan pajak pada periode tersebut didominasi oleh perusahaan manufaktur, hal ini dikarenakan perkembangannya yang cukup pesat dan signifikan di Indonesia sehingga menjadikan kontribusi terhadap penerimaan pajak meningkat. Inilah yang menjadikan alasan pemilihan objek penelitian pada perusahaan sektor manufaktur. Alasan lain karena banyaknya sektor usaha yang mengecilkan beban dalam perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak. Sektor manufaktur telah menunjukkan jika ada perbedaan mengenai kepentingan baik dari wajib pajak maupun pemerintah pada kegiatan pemungutan pajak.

Agresivitas pajak adalah isu sentral dalam dunia perpajakan dan keuangan perusahaan (Pradhana & Nugrahanto, 2021). Kompleksitas peraturan perpajakan, perubahan regulasi yang konstan, dan kesempatan untuk mengoptimalkan keuangan telah mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik agresif. Dampaknya sangat bervariasi, dari pengaruh langsung pada keuangan perusahaan hingga dampak pada citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Praktik agresivitas pajak juga mengangkat pertanyaan etika dalam bisnis, terutama sehubungan dengan tanggung jawab sosial

perusahaan dalam membayar pajak dengan adil. Di samping itu, faktor eksternal seperti hubungan politik dan perubahan dalam regulasi perpajakan turut memengaruhi perusahaan dalam merespons isu agresivitas pajak.

Perencanaan pajak merupakan tindakan agresivitas pajak, hal itu dapat dilakukan dengan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak. Frank et al dalam (Fadillah & Lingga, 2021) , mengatakan bahwa tindakan agresif pajak memiliki tujuan untuk memanipulasi laba kena pajak yang harus dibayar perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan guna mendapatkan hasil terkait berbagai macam faktor yang dapat memberi pengaruh agresivitas pajak pada perusahaan di bidang manufaktur. Salah satu faktor yang diteliti yaitu koneksi politik. Koneksi politik adalah hubungan atau keterkaitan yang dimiliki perusahaan dalam lingkungan politik atau pemerintah. Mekanisme bonus merupakan program insentif yang biasanya didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan, serta termasuk laba bersih. *Leverage* dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana entitas bisnis menggunakan utang dalam skala yang cukup besar. Agresivitas pajak yang terlalu berlebihan dengan menggunakan *leverage* dapat menjadi risiko yang harus dikelola dengan hati-hati, terutama mengingat perubahan peraturan perpajakan yang mungkin berdampak pada strategi ini.

Hubungan antara koneksi politik, mekanisme bonus, *leverage*, dan agresivitas pajak adalah bidang penelitian yang sangat kompleks dan menuntut pemahaman yang mendalam tentang beragam faktor yang memengaruhi praktik perpajakan perusahaan. Dalam dunia nyata, variabel-variabel ini saling terkait dan berinteraksi dengan berbagai cara. Namun, hasil penelitian tentang hubungan ini sering kali bervariasi berdasarkan konteks spesifik perusahaan, regulasi perpajakan, dan kebijakan yang berlaku. Menurut (Rani et al., 2021) dampak positif ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dapat dilemahkan oleh koneksi politik. Akan tetapi, menurut studi yang dilakukan (Khairunnisa & Anita, 2021) dan (Juliana & Stiawan, 2022) , koneksi politik dapat memberi pengaruh agresivitas pajak. Menurut studi (Hasibuan, 2022) Mekanisme rencana bonus memberikan pengaruh yang positif, ketika bonus atau gaji terkait dengan bonus yang tercantum dalam laba bersih, memungkinkan peningkatan potensial bonus untuk periode saat ini dengan mendeklarasikan laba maksimum. Menurut (Stawati, 2020) bahwa *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak. Dari perbedaan kesimpulan penelitian inilah, yang juga mendasari untuk meneliti lebih lanjut apakah

koneksi politik, mekanisme bonus, dan komisaris yang ada pada perusahaan sektor manufaktur dapat memberikan pengaruh pada agresivitas pajak.

Studi ini berfokus pada perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur karena pertumbuhannya signifikan dalam kontribusi terhadap penerimaan pajak dan ekonomi nasional. Studi ini memiliki perbedaan dengan riset yang telah dilakukan sebelumnya dalam metode dan waktu penelitian yang lebih luas. Sebelumnya, telah dilakukan beberapa riset terkait agresivitas pajak menggunakan berbagai variabel yang mempengaruhi, akan tetapi hasilnya juga beragam. Sehingga berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk mengambil tema tentang agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk secara menyeluruh mengintegrasikan studi-studi sebelumnya yang masih memiliki inkonsistensi dengan melakukan analisis ulang terhadap faktor yang dapat memengaruhi praktik agresivitas pajak, termasuk koneksi politik, mekanisme bonus, dan *leverage*. Selain itu, tujuan dari riset ini untuk mengonfirmasi dampak koneksi politik pada agresivitas pajak, menilai pengaruh mekanisme bonus terhadap tingkat agresivitas pajak, dan menguji apakah *leverage* memiliki pengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori akuntansi positif merupakan suatu pendekatan yang mengkaji dan menjelaskan proses akuntansi, pemahaman, serta penerapan kebijakan akuntansi yang didesain untuk mengantisipasi dan menghadapi dinamika masa depan. Perubahan dari pendekatan teori akuntansi normatif menuju teori akuntansi positif terjadi karena beberapa alasan mendasar yang meliputi ketidakmampuan untuk menguji secara empiris dengan pendekatan normatif, penekanan yang semakin besar pada kepentingan investor, serta kurang optimalnya sumber daya ekonomi dalam pasar modal. Salah satu tonggak penting dalam pengembangan teori akuntansi positif adalah kontribusi dari Watts dan Zimmerman (Watts & Zimmerman, 1986). Mereka merumuskan tiga hipotesis teori akuntansi yang menjelaskan tindakan manajemen laba dalam praktik akuntansi yaitu rencana bonus, perjanjian hutang, dan biaya politik.

Rencana bonus melibatkan manajer dalam pengaturan praktik akuntansi dengan tujuan mencapai laba yang mendukung pemberian bonus kepada para eksekutif. Manajer mungkin akan mengambil tindakan tertentu dalam akuntansi untuk memastikan

bahwa laba mencapai tingkat yang diperlukan agar bonus mereka dapat direalisasikan. Pada hal ini, rencana bonus dapat menciptakan insentif bagi manajemen untuk meningkatkan laba bersih perusahaan agar memenuhi target yang telah ditetapkan. Agresivitas pajak dapat timbul ketika manajemen menggunakan praktik akuntansi untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, sehingga meningkatkan laba bersih yang dapat meningkatkan bonus. Hubungan antara mekanisme bonus dan agresivitas pajak adalah bahwa rencana bonus yang disusun dengan buruk atau tanpa pengawasan yang memadai dapat menciptakan insentif bagi manajemen untuk melakukan tindakan agresif dalam upaya mencapai bonus yang lebih tinggi.

Mekanisme bonus terkadang diterapkan pada tindakan penghindaran pajak karena mereka dapat memberikan insentif tambahan kepada karyawan atau manajemen perusahaan untuk mencapai target yang lebih rendah dalam laporan laba yang akhirnya dapat mengurangi kewajiban pajak. Pemberian bonus yang terkait dengan kinerja finansial perusahaan, manajemen dapat menciptakan insentif bagi karyawan untuk mengelola laba dan aset perusahaan agar terlihat lebih rendah dalam laporan pajak. Ini bisa digunakan sebagai bagian dari strategi perpajakan yang legal untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba bersih yang tersedia untuk investasi atau distribusi ke pemegang saham. Namun, penting untuk mencatat bahwa praktik semacam ini harus selalu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak boleh melibatkan tindakan ilegal atau ketidakpatuhan terhadap hukum pajak. Hipotesis ini tercermin pada variabel mekanisme bonus.

Perjanjian hutang ini mencerminkan bahwa pelanggaran perjanjian hutang dengan pihak kreditur dapat mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi akuntansi, seperti menggeser pendapatan atau mengubah laporan keuangan, guna menghindari potensi konsekuensi negatif yang timbul dari pelanggaran perjanjian hutang tersebut. *Leverage* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang perusahaan. Keterkaitan leverage dengan agresivitas pajak yaitu tingkat utang yang tinggi maka cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan tindakan agresif pajak. *Leverage* dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak dan tidak selalu berupa praktik yang ilegal atau tidak etis. Beberapa perusahaan menggunakan *leverage* secara resmi untuk mengoptimalkan struktur modal. Hipotesis ini tercermin pada variabel *leverage*.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah entitas bisnis atau konglomerat yang membangun relasi yang erat dan kuat dengan pemerintahan, seperti yang dijelaskan oleh (Gomez & K.S., 1999). Koneksi politik dapat mencakup beragam bentuk hubungan, termasuk kolaborasi, pengaruh politik, atau kerjasama yang memengaruhi keputusan dan kebijakan yang relevan bagi perusahaan dalam kerangka lingkungan politik. Biaya politik mengklaim bahwa perusahaan yang menghasilkan keuntungan atau laba yang tinggi cenderung melakukan transfer laba mereka melalui prosedur yang sah secara hukum namun bertujuan menghindari biaya politik yang mungkin timbul dari keuntungan besar yang diperoleh. Mereka dapat melakukan strategi perpajakan yang cerdas guna mengurangi tekanan politik yang dikenakan oleh pemerintah. Perusahaan dengan ikatan politik yang kuat memiliki kapasitas untuk membentuk proses perumusan kebijakan pajak dan regulasi yang memiliki dampak pada kewajiban pajak mereka. Perusahaan yang terkait politik secara intens memiliki peluang lebih besar untuk mengaruhi pembentukan peraturan perpajakan yang bersifat menguntungkan bagi mereka, serta mengurangi tekanan dari pemerintah dalam konteks praktik penghindaran pajak yang berani. Sifat keterkaitan antara hubungan politik dan agresivitas pajak bisa bervariasi, tergantung pada kerangka politik serta kaidah dan peraturan yang diterapkan pada sebuah negara. Konsep ini tercermin dalam variabel koneksi politik.

Agresivitas pajak adalah tindakan perusahaan untuk menghindari pajak dengan memodifikasi pendapatan atau laba. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara, pertama menggunakan cara yang tidak menyalahi peraturan (*tax avoidance*) dan yang kedua dilakukan secara terlarang (*tax evasion*). Suatu strategi yang melibatkan manipulasi terhadap penghasilan kena pajak dapat dikategorikan sebagai agresivitas pajak (Frank et al., 2009). Artinya, perusahaan atau individu secara sengaja menerapkan tindakan perencanaan pajak untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk yang dianggap sah secara hukum, seperti *tax avoidance*, atau yang melibatkan pelanggaran hukum, seperti *tax evasion*.

Dalam ranah penelitian ini, praktik agresivitas pajak diidentifikasi melalui beberapa metrik kunci. Pertama *effective tax rate* (ETR), metrik ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola beban pajak dan sejauh mana mereka

berupaya untuk menghindari kewajiban pajak, terutama dalam perbandingan dengan tarif pajak tetap di Indonesia, yang ditetapkan sekitar 25%. Kedua metrik *cash effective tax rate* (CETR) yang mencerminkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh manajemen untuk secara berkelanjutan mengurangi pembayaran pajak dalam jangka panjang. Terakhir metrik *book tax difference* (BTD) yang mencerminkan upaya perusahaan dalam menghindari pajak dengan mengidentifikasi perbedaan antara laporan laba rugi dan pendapatan yang dikenakan pajak. Peningkatan ukuran ETR dan CETR cenderung mengindikasikan bahwa praktik agresivitas pajak lebih rendah, sementara tingginya nilai BTD menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi.

Dalam kerangka teori akuntansi positif, khususnya dalam konteks biaya politik, hubungan antara politik, ekonomi, dan perusahaan menjadi sangat signifikan. Hal ini tercermin dalam realitas di Indonesia, di mana banyak politikus yang memiliki jabatan penting di berbagai perusahaan. Hubungan politik semacam ini dapat dimanfaatkan oleh entitas bisnis untuk melindungi diri dari risiko agresivitas pajak, yang menjadikan koneksi politik sebagai faktor yang memperkuat pengaruh agresivitas pajak. Studi (Matangkin et al., 2018) menyoroti bahwa koneksi politik dapat memberikan dampak positif pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu entitas. Hubungan erat dengan pemerintah dan politikus yang memiliki pengaruh dalam pembuatan regulasi perpajakan dapat memberikan perlindungan dan insentif tertentu bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka secara legal. Ini dapat menciptakan citra yang positif dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, hasil riset menurut (Dinda Nurrahmi & Rahayu, 2020) mengungkapkan perspektif yang berbeda. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa peran koneksi politik dalam konteks agresivitas pajak adalah fenomena yang kompleks. Dampaknya mungkin bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan perpajakan yang berlaku, norma-norma etika dalam perusahaan, serta faktor-faktor spesifik yang terlibat dalam konteks agresivitas pajak adalah fenomena yang kompleks. Dampaknya mungkin bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan perpajakan yang berlaku, norma-norma etika dalam perusahaan, serta faktor-faktor spesifik yang terlibat dalam hubungan politik perusahaan.

H₁: Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak bagi perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI.

Pada dasar hipotesis teori akuntansi positif terkait dengan mekanisme bonus, konseptualisasi ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan yang menggunakan program bonus memiliki kecenderungan untuk memanipulasi prosedur akuntansi dengan cara memanipulasi laporan laba pada setiap periode tertentu. Oleh karena itu, mekanisme bonus menjadi pemicu bagi manajer untuk terlibat dalam tindakan manipulasi data keuangan guna mencapai target laba yang ditetapkan. Mekanisme bonus sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bentuk penghargaan yang perusahaan berikan pada manajemen dan direksi ketika target laba telah berhasil dicapai. Dengan memberikan bonus yang terkait dengan kinerja finansial perusahaan, manajemen dapat menciptakan insentif bagi karyawan untuk "mengelola" laba dan aset perusahaan agar terlihat lebih rendah dalam laporan pajak. Ini bisa digunakan sebagai bagian dari strategi perpajakan yang legal untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba bersih yang tersedia untuk investasi atau distribusi ke pemegang saham. Dalam konteks ini, terdapat peluang besar untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, terutama dalam hal pajak, karena bonus dan target laba biasanya direncanakan sebelumnya dengan cermat. Hal ini membuka celah bagi praktik tindakan manipulatif guna meningkatkan laba, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh (Prihanto & Usmar, 2022) . Sedangkan menurut penelitian (Setyorini & Nurhayati, 2022) bahwa mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

H₂: Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada sektor perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

Teori akuntansi positif, hipotesis mengenai *debt/equity covenant* menyoroti hubungan antara pelanggaran akuntansi dan tindakan manajemen perusahaan terkait dengan adanya rasio hutang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*). Hipotesis ini memberikan indikasi bahwa manajemen perusahaan yang memiliki tingkatan utang ekuitas yang lebih tinggi cenderung akan menerapkan strategi akuntansi yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. *Leverage*, yang diukur melalui rasio hutang terhadap ekuitas, mencerminkan kapasitas perusahaan untuk memanfaatkan utang sebagai sumber dana untuk mendanai operasional dan investasi mereka. Dengan menggunakan hutang, perusahaan dapat menghasilkan bunga yang menjadi beban pajak dan mengurangi laba yang dikenakan pajak. Dalam situasi tertentu, perusahaan dapat

merencanakan strategi yang memanfaatkan tingkat bunga yang rendah atau pembiayaan eksternal yang besar untuk meningkatkan pengurangan pajak mereka. Dalam situasi di mana tingkat *leverage* lebih tinggi, manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan terkait dengan perubahan dalam laporan laba dari satu periode ke periode lainnya. Ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa tingkat hutang juga berarti adanya beban tetap dalam bentuk bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, dalam situasi tingkat utang yang tinggi, manajer mungkin akan cenderung melakukan penyesuaian dalam laporan keuangan guna mencapai tujuan tertentu, termasuk meningkatkan pendapatan. Hal ini menjelaskan hubungan antara *leverage*, pelanggaran akuntansi, dan kebijakan akuntansi yang mungkin diadopsi oleh manajer perusahaan. Pembayaran beban bunga ini pada gilirannya dapat mengurangi laba bersih perusahaan dan secara simultan mengurangi pembayaran pajak, menciptakan situasi di mana perusahaan mencapai keuntungan yang maksimal, seperti yang dijelaskan oleh (Sari & Marsono, 2020). Menurut (Rahmadani et al., 2020) ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat *leverage* terhadap tingkat agresivitas dalam strategi manajemen pajak perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai hutang, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan praktik agresivitas pajak untuk mengoptimalkan keuntungan fiskal mereka. Dalam konteks ini, hipotesis positif terkait dengan *debt/equity covenant* memberikan landasan untuk memahami bagaimana manajemen perusahaan merespon kondisi keuangan, terutama dalam situasi *leverage* yang tinggi.

H₃: *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Dalam pendekatan studi ini menggunakan metode kuantitatif digunakan untuk memfokuskan perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai subjek penelitian. Data didapat dari sumber sekunder yaitu situs website resmi BEI serta laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan manufaktur, terutama laporan keuangan untuk periode 2020-2021. Studi

yang dilakukan peneliti ini menyoroti seluruh populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode yang dimaksud. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* di mana sampel dipilih dengan teliti berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian ini membuka jendela pada pemahaman yang lebih mendalam tentang agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di sektor manufaktur di BEI selama periode tersebut.

Pemilihan sampel secara *purposive sampling* dilakukan agar dapat memastikan bahwa perusahaan yang menjadi objek penelitian memenuhi kriteria khusus sesuai dengan pandangan (Muriani, 2019). Kriteria tersebut melibatkan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI periode 2020-2021, melakukan publikasi laporan keuangan tahunan dan data keuangan lengkap, perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode dilakukannya penelitian, serta entitas bisnis yang memiliki laporan keuangan disusun dalam mata uang Rupiah serta berakhir pada tanggal 31 Desember, perusahaan yang menyajikan data variabel secara lengkap dan relevan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, cara ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria tertentu yang mendukung fokus penelitian.

Studi ini mengamati beberapa variabel termasuk satu variabel yang bergantung (dependen) dan tiga variabel yang tidak terikat (independen).

Terdapat tiga variabel yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur agresivitas pajak, diantaranya adalah *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), dan *book-tax difference* (BTD). Dari ketiga variabel dependen berikut akan digunakan salah satu variabel yang memang cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Effective tax rate (ETR) memiliki kegunaan untuk mengungkapkan ketidaksesuaian yang konsisten antara laba komersial dan laba fiskal sebagai indikator potensial dari praktik agresivitas pajak perusahaan, sehingga *effective tax rate* dapat membantu dalam memahami sejauh mana perusahaan dapat memanipulasi pelaporan pajak untuk mencapai keuntungan pajak yang lebih rendah (Frank et al., 2009). Pengukuran ETR mengikuti metode perhitungan yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, khususnya metode yang dijelaskan oleh (Suntari et al., 2020).

$$ETR = \frac{\text{beban total pajak}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$$

Cash effective tax rate memiliki fungsi untuk mengukur efektivitas strategi *tax planning* yang efektif dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak secara tunai dalam jangka panjang melalui pemanfaatan perbedaan konsisten antara laba yang dilaporkan secara akuntansi dan laba yang dikenakan pajak. Maka dari itu, CETR dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan sejauh mana *tax planning* efektif dalam mengelola pembayaran pajak secara tunai. Pengukuran CETR dilakukan dengan mengikuti perhitungan (Puspita & Febrianti, 2017):

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak secara kas}}{\text{laba sbkm pajak}}$$

Book tax difference memiliki peran untuk menetapkan sejauh mana perusahaan mengakui laba berdasarkan laporan keuangan dibandingkan dengan pendapatan pajak yang dihitung berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Informasi ini akan menjadi memiliki nilai ketika perusahaan menghadapi situasi di mana terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Pengukuran ini mengikuti perhitungan (Tang & Firth, 2012) sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{laba akuntansi}}{\text{laba fiskal}}$$

Koneksi politik merujuk pada situasi di mana terdapat hubungan antara individu atau entitas dengan kepentingan pada ranah politik, digunakan untuk mendapatkan tujuan tertentu yang saling menguntungkan. Dalam pengukuran variabel ini, digunakan pendekatan variabel *dummy*, di mana nilai 1 diberikan jika perusahaan memiliki indikasi terhubung secara politik, sementara nilai 0 diberikan jika tidak ada indikasi hubungan politik, seperti yang diterapkan dalam penelitian ini (Ubaidillah, 2022).

Mekanisme bonus sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan kepada manajerial ketika telah mencapai target laba yang sudah ditetapkan bisa terpenuhi. Pengukuran variabel ini menggunakan Indeks Trend Laba Bersih yang mana perbandingan laba bersih tahun t dikali 100 dengan laba bersih tahun $t-1$ (Prananda & Triyanto, 2020).

Leverage digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang dibutuhkan perusahaan dengan menambah utang. Ketika jumlah utang meningkat maka akan mempengaruhi beban bunga dan pengurangan atas beban pajak yang seharusnya. Pada penelitian ini diukur dengan DER.

Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KP + \beta_1 MB + \beta_1 LEV + \varepsilon \dots\dots \quad (1)$$

Keterangan:

(ETR: Agresivitas Pajak; α : Konstanta; β : Koefisien regresi; KP: Koneksi Politik; MB : Mekanisme Bonus; LEV : Leverage; ε : Error)

Pada penelitian ini, analisis data melibatkan pengujian teori melalui analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Proses pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS versi 25. SPSS (*Statistical Package for Sosial Sciences*) merupakan program untuk menganalisis data dan perhitungan statistik baik parametrik maupun nonparametrik (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Terdapat 214 perusahaan pada bidang manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2020. Dari keseluruhan jumlah tersebut kemudian dilakukan penyaringan dengan metode purposive sampling. Dengan demikian, hanya 35 perusahaan yang dapat menjadi sampel karena memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Proses pemilihan ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa sampel yang diambil adalah representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun periode penelitian mencakup dua tahun, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2021, sehingga dari total sampel 35 dikalikan dua menjadi sebanyak 70 sampel. Dari pengujian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai keterkaitan antar variabel yang sedang diuji.

Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil pengujian yang telah dilakukan sesuai pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat sampel sebanyak 70 data. Agresivitas pajak dalam penelitian ini bervariasi, dengan nilai terendah mencapai 0,1237 dan nilai tertinggi sebesar 0,2865. Secara keseluruhan, agresivitas pajak pada perusahaan sampel memiliki rata-rata sebesar 0,2233. Variabel Koneksi Politik menunjukkan kisaran nilai antara 0,00 hingga 1,00, dengan rata-rata sebesar 0,57 dan standar deviasi sebesar 0,498. Variabel mekanisme bonus menunjukkan nilai kisaran antara 0,0016 hingga 2,4143, dengan rata-rata sebesar 1,1133 dan standar deviasi sebesar 0,51067. Sedangkan,

leverage memiliki nilai kisaran antara 0,0696 hingga 1,6584, dengan rata-rata sebesar 0,5675 dan standar deviasi sebesar 0,4035.

Hasil uji asumsi klasik

Berdasarkan hasil pengujian dari Tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel memenuhi persyaratan yang ada pada pengujian multikolinearitas, bahwa nilai tolerance berada diatas 0,1 dan tidak lebih dari 10. Sehingga dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari ilustrasi dalam Gambar 2 di atas, dapat diamati bahwa titik-titik pada scatter plot tersebar secara merata dan acak di sekitar nilai 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam studi ini, tidak ada tanda-tanda heterokedastisitas. Dalam konteks ini, heterokedastisitas mengacu pada variabilitas yang tidak merata dari kesalahan dalam model regresi. Dengan menunjukkan bahwa titik-titik terdistribusi merata, kita menyiratkan bahwa varian kesalahan tetap konsisten di seluruh rentang nilai, yang mendukung asumsi dasar dalam analisis regresi.

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) adalah 0,209, melebihi batas yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi variabel tersebut adalah normal. Penggunaan metode Monte Carlo digunakan karena data dalam penelitian ini memiliki sifat acak atau tidak seimbang. Metode Monte Carlo digunakan untuk menilai normalitas data dan membantu memahami apakah data tersebut mengikuti distribusi normal, yang merupakan asumsi penting dalam beberapa analisis statistik.

Hasil Uji t & Regresi Linear Berganda

Uji t adalah alat statistik yang digunakan untuk menilai apakah perbedaan antara dua kelompok atau rata-rata variabel memiliki signifikansi statistik. Dalam penggunaannya, uji t membantu dalam menentukan apakah perbedaan tersebut cukup besar untuk dianggap sebagai hasil yang berbeda secara nyata. Di sisi lain, analisis regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengkaji hubungan yang lebih kompleks antara variabel independen yang lebih dari satu dengan variabel dependen. Dalam analisis ini, kita dapat mengidentifikasi kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan mengukur sejauh mana hubungan

tersebut signifikan. Hasil dari analisis regresi linear berganda memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen dan apakah hubungan tersebut memiliki signifikansi statistik. Hal ini menjadi kunci dalam membantu peneliti atau analis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil yang sedang diteliti dan memungkinkan pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti statistik yang kuat. Dengan demikian, kedua alat statistik ini memainkan peran penting dalam analisis data dan penelitian.

Berdasarkan perhitungan dan pengujian pada tabel 4, maka akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$AP = 0,214 - 0,002 KP + 0,004 MB + 0,011 LEV + e$$

Menurut data dalam tabel yang disajikan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan-temuan dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Siciliya, 2021), (Tanujaya & Herryanto, 2021), (Martinus et al., 2022) yang juga menegaskan bahwa koneksi politik tidak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan yang diteliti. Ini menunjukkan bahwa, dalam konteks ini, pengaruh koneksi politik terhadap praktik agresivitas pajak tidak terlalu dominan. Sehingga, berbanding terbalik dengan studi yang dilakukan oleh (Anita & Suryani, 2021) dan (Juliana & Stiawan, 2022) yang menyiratkan bahwa koneksi politik dapat memengaruhi praktik agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa masih ada perdebatan dan variasi dalam temuan penelitian, dan hasilnya dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks dan metode penelitian yang digunakan.

Koneksi politik yang kuat seringkali dapat membantu perusahaan atau individu dalam mencapai tujuan ini. Terdapat beberapa alasan mengapa koneksi politik tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa agresivitas pajak memiliki dua sisi yaitu sah dan melanggar hukum. Agresivitas yang sah biasanya melibatkan penggunaan insentif perpajakan yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai stimulus ekonomi atau upaya untuk mendorong investasi, seperti pada saat pandemi terdapat insentif yang tertuang pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021. Selain itu, agresivitas pajak juga terdapat yang melanggar hukum seperti penghindaran pajak ilegal dan pelaporan pendapatan palsu.

Selain itu, juga terdapat alasan yang mendasari koneksi politik dan berpengaruh pada agresivitas pajak ketika negara tersebut memiliki sistem perpajakan yang cukup ketat dan efisien, penerapan peraturan perpajakan biasanya kuat dan tidak mudah dimasuki oleh perusahaan atau individu, bahkan jika perusahaan tersebut memiliki koneksi politik yang kuat. Opini publik juga dapat berperan penting pada pengaruh sikap politik terhadap agresivitas pajak. Jika masyarakat secara luas menilai tindakan agresivitas pajak sebagai tindakan tidak etis, sehingga para politisi cenderung mengambil tindakan yang keras. Terlepas dari koneksi politik yang dimiliki oleh pelaku agresivitas pajak. Oleh karena itu, faktor-faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh dalam dinamika ini.

Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak karena terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu: tujuan adanya mekanisme bonus, jika bonus yang direncanakan difokuskan untuk kinerja finansial seperti laba bersih atau pendapatan sebelum pajak, eksekutif dan karyawan dapat merasa tertekan untuk meningkatkan angka tersebut. Perusahaan yang memiliki budaya yang kuat dalam etika bisnis dan kepatuhan perpajakan dapat membatasi praktik agresivitas pajak. Jika pengawasan dan kendali internal perusahaan efektif, maka perilaku agresif dalam hal pajak mungkin lebih sulit dilakukan. Praktik agresivitas pajak yang meragukan dapat merugikan reputasi perusahaan jika menjadi kontroversial atau menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Mekanisme bonus yang mempertimbangkan faktor risiko reputasi ini mungkin memicu perusahaan untuk lebih teliti dalam melakukan praktik pajak yang agresif.

Selain itu, jika mekanisme bonus dengan tujuan pajak yang sehat dan patuh terhadap perpajakan, maka tidak akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga, mekanisme bonus dapat mempengaruhi agresivitas pajak tetapi tergantung tujuan dan penggunaannya. Jika mekanisme bonus secara eksplisit mendorong praktik perpajakan yang agresif, maka dampaknya mungkin akan lebih signifikan. Jika mekanisme bonus dirancang tanpa mempertimbangkan dampak pada perpajakan yang sehat atau jika bonus yang diberikan sangat bergantung pada kinerja keuangan jangka pendek, maka itu mungkin lebih mendorong agresivitas pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang mekanisme bonus mereka dengan bijak dan mempertimbangkan implikasi perpajakan dan etika bisnis yang baik.

Mekanisme bonus biasanya didesain untuk memotivasi karyawan agar mencapai tujuan perusahaan (Rahmawati, 2018). Namun, dalam konteks agresivitas pajak, tingkat kenaikan laba setiap tahunnya dapat sangat bervariasi, terutama mengingat perubahan dinamika ekonomi dan bisnis yang diakibatkan oleh masa pandemi. Maka, keterkaitan antara mekanisme bonus dan agresivitas pajak menjadi kompleks dan tidak selalu konsisten. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Nuradila & Wibowo, 2018); (Hariani et al., 2021) yang juga menemukan bahwa mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Setelah dilakukan analisis data, terdapat hasil bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik agresivitas pajak dalam konteks perusahaan manufaktur. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Marfu'ah et al., 2021); (Kurniawan et al., 2021) yang juga tidak menemukan korelasi antara tingkat hutang perusahaan dengan upaya pengurangan beban pajak. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana faktor *leverage* tidak selalu menjadi pendorong utama dalam praktik agresivitas pajak, dan menyoroti perlunya mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam menganalisis strategi perpajakan perusahaan.

Leverage merupakan nilai utang perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional, dalam beberapa kasus leverage dapat memiliki pengaruh pada agresivitas pajak. Namun, terdapat beberapa alasan mengapa *leverage* mungkin tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada agresivitas pajak: regulasi dan peraturan pajak, fokus pada efisiensi keuangan, rasio keuangan dan risiko, perbedaan prioritas dan motivasi, serta tingginya suku bunga pada saat itu. *Leverage* dan agresivitas pajak adalah dua konsep yang berbeda dalam manajemen perusahaan. Meskipun keduanya dapat memiliki dampak pada kinerja keuangan perusahaan, mereka biasanya dikelola oleh divisi yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan yang kuat. Agresivitas pajak lebih berkaitan dengan praktik-praktik perpajakan dan struktur perusahaan yang rumit daripada dengan penggunaan *leverage*. Oleh karena itu, *leverage* biasanya tidak berdampak secara signifikan pada agresivitas pajak perusahaan. Dilain sisi, tarif pajak yang rendah maka insentif melakukan agresivitas pajak dalam rangka pengurangan pajak menjadi kurang relevan. Perusahaan mungkin lebih cenderung untuk

meminimalkan risiko yang terkait dengan *leverage* yang tinggi daripada berfokus pada praktik agresivitas pajak.

Selain itu, pengaruh *leverage* pada agresivitas pajak harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yang mencakup etika dan kepatuhan hukum. Praktik penghindaran pajak yang berlebihan atau ilegal tidak hanya berisiko dari segi reputasi, tetapi juga dapat menghadirkan masalah hukum. Oleh karena itu, perusahaan harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam analisis agresivitas pajak, perlu adanya pemahaman yang holistik terhadap seluruh aspek yang memengaruhi praktik perpajakan perusahaan, dari *leverage* hingga hukum dan etika, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam manajemen pajak

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, hubungan antara koneksi politik, mekanisme bonus, *leverage*, dan agresivitas pajak merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan cenderung bervariasi bergantung pada berbagai faktor yang melibatkan aspek perusahaan, peraturan, dan kebijakan perpajakan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koneksi politik, *leverage*, dan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap praktik agresivitas pajak di Indonesia khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Penelitian ini memiliki beragam implikasi yang melibatkan kebijakan perpajakan, transparansi perpajakan, penegakan hukum, etika bisnis, analisis keuangan, dan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan perpajakan untuk memotivasi perubahan dalam peraturan perpajakan dan peningkatan transparansi pelaporan keuangan perusahaan. Otoritas perpajakan dapat menggunakan temuan penelitian dalam penegakan hukum dan pengendalian praktik agresif. Perusahaan dan individu perlu mempertimbangkan dampak etis dan sosial dari praktik agresivitas pajak. Hasil penelitian juga dapat memengaruhi penilaian risiko dan investasi oleh analis keuangan dan investor.

Namun, dalam menginterpretasikan hasil penelitian, kita harus tetap menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada. Penggunaan sampel yang terbatas dapat membatasi generalisasi temuan, karena tidak selalu mencakup seluruh spektrum perusahaan yang ada. Selain itu, periode pengamatan yang singkat, terutama selama masa pandemi

COVID-19, dapat memengaruhi hasil penelitian karena situasi ekonomi dan perusahaan berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Keterbatasan lain yang perlu diperhatikan adalah fokus pada variabel dependen tunggal, yaitu pengukuran *effective tax rate* (ETR). Dalam praktiknya, agresivitas pajak dapat tercermin melalui berbagai indikator, bukan hanya ETR. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus untuk mencakup berbagai metrik dan variabel lain yang menggambarkan praktik perpajakan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini memberikan pengertian yang sangat penting tentang kerumitan praktik perpajakan perusahaan dan sejauh mana faktor-faktor tertentu seperti koneksi politik, mekanisme bonus, dan leverage memengaruhi agresivitas pajak. Namun, di dunia nyata, praktik perpajakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor tambahan yang perlu diperhatikan dalam penelitian lebih lanjut. Misalnya, peraturan perpajakan yang berlaku di setiap negara memiliki peran yang signifikan dalam cara perusahaan mengelola pajak mereka. Perubahan dalam hukum perpajakan, tuntutan etika, dan perubahan situasi ekonomi juga memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, aspek-aspek lain seperti transparansi perusahaan, tuntutan dari pemegang saham, dan tekanan dari masyarakat juga memainkan peran penting dalam menentukan praktik perpajakan perusahaan. Lebih jauh lagi, tantangan global, seperti kebijakan perpajakan internasional dan perjanjian pajak lintas negara, memberikan lanskap yang semakin kompleks untuk perusahaan yang beroperasi di skala global. Oleh karena itu, penelitian mendatang harus menggabungkan faktor-faktor ini dalam analisis mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang agresivitas pajak dan praktik perpajakan perusahaan secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor ini, kita dapat mengembangkan strategi perpajakan yang lebih efektif dan etis, serta memastikan kepatuhan dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, & Suryani. (2021). Pengaruh Independensi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Koneksi Politik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 1769–1778.
- Dinda Nurrahmi, A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(2), 48–57. <https://doi.org/10.29407/JAE.V5I2.14162>
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan

- yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/ACCR.2009.84.2.467>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gomez, E. T., & K.S., J. (1999). *Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage and Profits*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_AM6AAAIAAJ&oi=fnd&pg=PR10&ots=0GAElhVvOF&sig=idbVgefhejbLPM6DzZGP8QJIsFg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hariani, O. D., Dwi Ernawati, W., Lutfillah, N. Q., Politeknik,), & Malang, N. (2021). PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial*, 3(1), 2021.
- Hasibuan, A. N. (2022). Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, Dan Perjanjian Terhadap Keputusan Harga Transfer. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, Vol 2, No, 91–103. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi/article/view/2103>
- Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Khairunnisa, P. H., & Anita, A. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dimoderasi oleh Independensi Dewan Direksi. *Global Financial Accounting Journal*, 5(2), 186. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6095>
- Kurniawan, D. P., Lisetyati, E., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 144–158. <https://doi.org/10.26905/AP.V7I2.7075>
- Marfu'ah, D. A., Titisari, K. H., & Siddi, P. (2021). Penghindaran Pajak Ditinjau dari Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 53–58. <https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V5I1.265>
- Martinus, B., Bayu, U. R., & Ika, W. (2022). Determination Of Tax Avoidance On The Mining Sector Companies In Indonesia. *Eurasia: Economics & Business*,.
- Matangkin, L., Ng, S., & Mardiana, A. (2018). Pengaruh Kemampuan Manajerial Dan Koneksi Politik Terhadap Reaksi Investor Dengan Kecurangan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi. *SIMAK*, 16(02), 181–208. <https://doi.org/10.35129/SIMAK.V16I02.42>
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(1), 63–76. <https://doi.org/10.22515/JIFA.V1I1.1135>
- Pradhana, Z., & Nugrahanto, A. (2021). AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 90–101. <https://doi.org/10.31092/JPI.V5I2.1376>

- Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33–47. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>
- Prihanto, H., & Usmar. (2022). *Company Value Factor Analysis Through Earnings Quality As An Intervening Variable*. <https://www.abacademies.org/abstract/company-value-factor-analysis-through-earnings-quality-as-an-intervening-variable-13694.html>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/JBA.V19I1.63>
- Rahmadani, F., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/22807>
- Rahmawati, E. Y. (2018). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016)*.
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 261–275. <https://doi.org/10.35838/JRAP.2021.008.02.21>
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *AKTUAL*, 5(1), 45–52. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/638/581>
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (LTrendIb) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2020). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 233–242. <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V13I01.40110>
- Siciliya, A. R. (2021). Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 28–39. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.9>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Volume 6(2)*, 147–157. <https://doi.org/10.31289/JAB.V6I2.3472>
- Suntari, M., Mulyani, S. D., Program,), Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2.7.1-2.7.1. <https://doi.org/10.25105/PAKAR.V0I0.6829>
- Tang, T. Y. H., & Firth, M. (2012). Earnings Persistence and Stock Market Reactions to the Different Information in Book-Tax Differences: Evidence from China. *International Journal of Accounting*, 47(3), 369–397. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.07.004>
- Tanujaya, K., & Herryanto. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Keahlian Keuangan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang

Terdaftar di BEI. *CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 1619–1628.

Ubaidillah, Moh. (2022). Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 781–791. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I1.667>


Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=928677

Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Realisasi Penerimaan dan Target Pajak



Gambar 2. Uji heterokedastisitas (*scatter-plot*)
Sumber: hasil olah SPSS, 2023

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	70	0,12	0,29	0,2233	0,03082
KP	70	0	1	0,57	0,498
MB	70	0,00	2,41	1,1133	0,51067
LEV	70	0,07	1,66	0,5675	0,40348

Sumber: hasil olah SPSS, 2023

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,214	,011		18,832	,000		
	Koneksi Politik	-,002	,008	-,035	-,286	,775	,970	1.031
	Mekanisme Bonus	,004	,007	,065	,529	,599	,971	1.030
	Leverage	,011	,009	,139	1.137	,260	,987	1.031

Sumber: hasil olah SPSS, 2023

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Exact Test Monte Carlo

		Unstandardized Residual	
N		70	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.03042080	
Most Extreme Differences	Absolute	.124	
	Positive	.124	
	Negative	-.118	
Test Statistic		.124	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.209 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.198
		Upper Bound	.219

Sumber: hasil olah SPSS, 2023

Tabel 4. Hasil Uji t dan Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,214	,011		18,832	,000
	Koneksi Politik	-,002	,008	-,035	-,286	,775
	Mekanisme Bonus	,004	,007	,065	,529	,599
	Leverage	,011	,009	,139	1.137	,260

Sumber: hasil olah SPSS, 2023